

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban yang di berikan PT. Bus ALS terhadap korban kecelakaan baik luka ringan, luka berat dan meninggal dunia belum terlaksana. Hal ini disebabkan karena PT. Bus ALS Provinsi Jambi belum memberikan ganti rugi yang sesuai dengan yang dialami penumpang akibat kesalahan atau kelalaian pengangkut saat penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukannya.
2. Kendala yang dihadapi Pihak PT. Bus ALS dalam penyelesaian ganti rugi, yaitu sulitnya penulis menemukan mufakat dalam musyawarah penyelesaian dengan korban atau keluarga korban minimnya pengetahuan penumpang selaku korban dalam proses penggantian biaya kerugian, dan penumpang yang tidak mau mengklaim asuransi ke PT. Jasa Raharja secara mandiri, sedangkan pihak PT. Bus ALS menyatakan tidak punya kewajiban untuk mengurus masalah asuransi karena sudah membayar prime ke pihak asuransi tersebut.
3. Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB) agar menambahkan ketentuan tentang pemeriksaan dan servis berkala bertujuan untuk menjamin kendaraan selalu dalam kondisi layak jalan, meningkatkan keselamatan transportasi, serta mengurangi resiko kecelakaan akibat kelalaian perawatan. Aturan ini juga harus menegaskan bahwa pentingnya pelaksanaan servis berkala secara teratur dan terpantau sesuai standar teknis yang di tetapkan pemerintah.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang dan barang sekiranya pengangkut dapat memberitahukan/mensosialisasikan ketentuan yang berlaku dalam PT. Bus ALS yang tertera didalam tiket. Karana sering kali pengguna jasa mengabaikan dan tidak membacanya setelah pembelian tiket mengenai hak dan kewajiban pengemudi dan pengguna.
2. Jasa dalam prakteknya kurang mengetahui hak dan kewajibannya seharusnya, Perusahaan pengangkutan memberikan dengan cara membuat majalah dinding yang berisi tentang hak dan kewajiban pengangkutan, pengemudi dan pengguna jasa serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bus ALS agar dapat dibaca oleh pengguna jasa jika terjadi klaim atau sekedar sedang menunggu jam keberangkatan.
3. PT. Bus ALS diharapkan agar lebih memperhatikan dan lebih bertanggung jawab terhadap korban kecelakaan yang merupakan penumpang dari PT. Bus ALS, selain itu di harapkan dari pihak PT. Bus ALS bersedia untuk membantu pengurusan terkait asuransi kecelaaakan yang terjadi.